

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, // Oktober 1999

Nomor : B.830 /6/W.12/1999
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pengaduan karyawan

K E P A D A
YTH. DIRJEN BINAWAS
Cq. DIREKTUR PNK
Departemen Tenaga Kerja
JL.Gatot Subroto Kav 51
JAKARTA - SELATAN

Memperhatikan surat Dirjen Binawas Nomor : B.262/NK-P2NK/1999 tanggal 16 Agustus 1999 dan Nomor: B.572/BW/NK/1999 tanggal 24 Agustus 1999, perihal tersebut pada pokok surat, maka dengan ini dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai surat Kakandepnaker Surabaya Nomor : 4481/W.12/K.1/99-G tanggal 28 September 1999, permasalahan pada Koperasi "Warga Listrik" Surabaya telah selesai dengan adanya keputusan dari Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Agustus 1999 dengan sanksi hukuman denda sebesar Rp.100.000,-, subsidair kurungan 1 (satu) bulan (foto copy putusan terlampir).
2. Terhadap penyelesaian kasus PT. Cahaya Poles Manunggal Surabaya telah diadakan pemeriksaan dan diterbitkan Nota Pemeriksaan I Nomor: B.3497/W.12/K.1/99-G tanggal 20 Juli 1999 dan Nota Peringatan II Nomor :B.4480/W.12/K.1/99-G tanggal 20 September 1999.
3. Perkembangan lebih lanjut atas penanganan kasus diatas akan segera kami laporkan kembali.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

/ KEPALA KANTOR WILAYAH


MUZNI TAMBUSAI
NIP.140058574

Tindasan :
- arsip -

8

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

Surabaya, 28 - September - 1999.

Nomor : B. 448/ W.12/K.1/1999-G.
Lampiran : 1 (satu) set.
Sifat : S e g e r a .
Perihal : Laporan penyelesaian pengaduan
karyawan Koperasi " WARLIS " Su
rabaya.

K e p a d a
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl. Buluh Menanggal 124-126
di -
S U R A B A Y A .

Memperhatikan surat dari Dirjen Binawas nomor B.262/MK-P2MK/1999 tanggal 16 Agustus 1999 dan surat Kakanwil nomor B.754/6/W.12/1999 ta - nggal 21 September 1999 perihal tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami laporkan sebagai berikut :

1. Penanganan kasus koperasi pegawai " Warlis " tahap I telah dilapor - kan dengan surat nomor B.2905/W.12/K.1/1999-G tanggal 3 Juli 1999 , terlampir.
2. Tindak lanjut dari RAP (Penyidikan) terhadap Koperasi Pegawai "WAR LIS" Surabaya, kasusnya telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sura - baya pada tanggal 19 Agustus 1999 dan sanksi yang diberikan kepada - Koperasi "WARLIS" Surabaya adalah : Hukuman denda sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan, Pu - tusan Pengadilan terlampir.

Demikian hal - hal yang dapat kami laporkan dan atas kebijaksa - naan Bapak disampaikan terima kasih.

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA
K E P A L A



A N D I, SH.
160012996.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Binawas di Jakarta.
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
3. A r s i p.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri di Surabaya yang mengadili perkara-perkara pelanggaran, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa,

N A M A : H. DJARI ISMAOEN ,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat / Tgl.Lahir : Malang, 04 Pebruari 1941,
Jenis Kelamin : laki-laki,
Tempat tinggal : Jl. Tidar No. 157 Surabaya Rt.007
Rw.002, Kel.Petemon, Kec.Sawahan,
Kodya Surabaya.
Agama : Islam ,
Pekerjaan : Pensiunan PLN Cabang Surabaya
Selatan / Ketua Koperasi Pegawai
Marga Listrik PT. PLN (Persero)
Distrikusur Selatan Cabang Surabaya
Selatan .

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut,
Memeriksa dan,

Melihat pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 7
tahun 1981, Undang Undang Nomor 14 tahun 1969 pasal 3
dan pasal 17 jo. Kepmenaker nomor KEP - 120 / MEN / 1998,
Perang Undang Nomor 1 tahun 1951 pasal 12 ayat (1) jo.
Kepmenaker nomor KEP-72/MEN/1981, Undang Undang Nomor 1
tahun 1951 pasal 14 jo. Peraturan Pemerintah nomor 21
tahun 1954 pasal 4 ayat (1) dan pasal 13 ayat (3) jo.
Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1951 pasal 1 sub.
pasal 1 ayat (1), Permenakertranskop no. 03 / Men / 1978
pasal 2 ayat (1) ;

D E M U T U S K A N :

Menyatakan bahwa terdakwa : H.DJARI ISMAOEN,
tersebut diatas bernalah telah melakukan pelanggaran
tentang ketenaga kerjaan yaitu :
Tidak melaporkan/mendaftarkan wajib lapor ketenaga -----
kerjaan di Perusahaan, tidak membayar upah sesuai dengan
Ketentuan Upah Minimum Regional, tidak mempunyai Surat --
Keputusan Ijin Penyimpangan waktu kerja dan waktu -----
istirahat dari Kantor Depnaker Kodya Surabaya, tidak ----
melaksanakan cuti tahunan, tidak memberikan hak cuti ----
hamil dan melahirkan, tidak mempunyai Peraturan -----
Perusahaan yang disahkan oleh Eakanwil Depnaker Propinsi
Jawa Timur ;

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman denda
sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menentukan jika denda tersebut tak dibayar,
hukuman denda itu diganti dengan hukuman kurungan
selama 1 (satu) bulan ;

Menghukum pula terdakwa harus membayar biaya biaya
dalam perkara ini sebesar Rp. 500,- (lima ratus-rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini : K A M I S , tanggal : ----
19 Agustus 1999, oleh kami : -----
SOEBARKAT HADI N., S.H. Hakim ;
SITI KARJATUN, S.H. Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

(SITI KARJATUN, S.H.)



HAKIM,

(SOEBARKAT HADI N., S.H.)

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA
JALAN KEDUNGSARI NOMOR 18 TELP.5346316 SURABAYA

Surabaya, 3 Juli 1999.

Nomor : B.2905/W12/K1/1999-G.
Lampiran :-
Sifat : S e g e r a.
Perihal : Laporan penanganan kasus Koperasi Pegawai "Warga Listrik".

K e p a d a
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
S U R A B A Y A.

Sehubungan dengan Surat Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur Nomor B.484/6/W12/1999 tanggal 24 Juni 1999 kaitannya dengan surat pengaduan dari BPD - SPSI Bati I Jawa Timur no. 009/WIP/13-05/1999 tanggal 9 Juni 1999 perihal permohonan bantuan penyelesaian, maka secara kronologis kami laporkan sebagai berikut :

- Tgl. 3-2-1999, Koperasi Pegawai "Warga Listrik" telah diperiksa oleh Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan (Agus Riyanto), nota pemeriksaan terlampir.
- Tgl. 9-3-1999, Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan (Agus Riyanto) membuat Nota Peringatan ke- II, terlampir.
- Tgl. 18-2-1999, Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan (Agus Riyanto dan Endah Setyowati, BcKn) menghadiri undangan DPRD (Komisi E) membahas kasus tersebut.
- Tgl. 19-3-1999, Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan (Agus Riyanto) membuat Nota Peringatan ke- III, terlampir.
- Tgl. 5-5-1999, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Endah Setyowati, BcKn) - atas dasar adanya laporan kejadian dari Pegawai Pengawas ketenaga kerjaan, memanggil Sdr. Hernawan Budhi Prasedje dan yang bersangkutan di RAP sebagai Saksi I pada tanggal 10 - 5 - 1999.
- Tgl. 6-5-1999, PPNS (Endah Setyowati, BcKn) memanggil Sdri. Mirna Dewi Mustamin dan yang bersangkutan di RAP sebagai Saksi II pada tanggal 12 - 5 - 1999.
- Tgl. 10-5-1999, PPNS (Endah Setyowati, BcKn) memanggil Sdri. Nani Kristiani dan yang bersangkutan di RAP sebagai Saksi III pada tanggal 17 - 5 - 1999.
- Tgl. 18-5-1999, PPNS (Endah Setyowati, BcKn) memanggil Sdr. H. Djari Ismaoen dan yang bersangkutan di RAP sebagai Tersangka pada tanggal 27 - 5 - 1999.
- Tgl. 1-6-1999, Depnaker (Kakandepnaker, Kasi Pengawasan dan Endah S), Kepala PT. PLN (Persero) Cabang Surabaya Selatan, Ketua Koperasi Pegawai "Warga Listrik" diundang DPRD (Komisi E)

dalam rangka koordinasi dan dengar pendapat tentang penanganan kasus tersebut.

- Tgl.12-6-1999, berdasarkan data yang ada (buku upah dan daftar hadir)- sejak bulan Januari 1997 s/d. 31 Desember 1998, Pegawai - Pengawas membuat penetapan perhitungan kekurangan upah - Sdr. Hernawan Budhi Prasodjo dan Mirna Dewi Mustamin, ter lampir.
- Tgl.23-6-1999, Depnaker mengundang Kepala PT. PLN (Persero) Distribusi Jagatim Cabang Surabaya Selatan, Ketua Koperasi Pegawai "Warga Listrik", Hernawan Budhi Prasodjo dan Mirna Dewi Mustamin sebagai tindak lanjut pelaksanaan atensi DPRD tgl.1 - Juni 1999 tentang penyelesaian secepatnya terhadap kasus - tersebut. Kakandepnaker menjelaskan tentang kewajiban Koperasi untuk melaksanakan kewajibannya (termasuk pelaksanaan pembayaran kekurangan upah selama 2 tahun sesuai dengan penetapan Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan. Ketua Koperasi sudah mempersiapkan uang untuk membayar kekurangan upah terhadap Hernawan dan Mirna, namun yang bersangkutan tidak mau menerimanya.
- Tgl.24-6-1999, Depnaker mengeluarkan Surat Perintah pembayaran kekurangan upah dan dikirimkan ke Koperasi Pegawai "Warga Listrik".
- Pada saat ini Penyidikan terhadap Koperasi Pegawai "Warga Listrik" sampai pada tahap pemberkasan.

Bemikian hal-hal yang dapat kami laporkan dan atas kebijaksanaan Bapak disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Birjen Binawas di Jakarta.
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
3. A r s i p.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8294447 FAC. 8294447

Surabaya, 24 September 1999

K e p a d a

N o m o r : B.572/6/W.12/1999
S i f a t : S e g e r a
L a m p i r a n : 1 (satu) expl.
P e r i h a l : PENGADUAN KARYAWAN

YTH. Kepala Kantor Depnaker
Kodya Surabaya
Jl. Kedungsari 18
SURABAYA

Sehubungan dengan surat Direktur Pengawasan Norma Kerja nomor : B.262/NK-P2NK/1999 tanggal 16 Agustus 1999 dan nomor : B.572/BW/NK/1999 tanggal 24 Agustus 1999 perihal tersebut pada pokok surat (foto copy surat terlampir), maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

1. Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada perusahaan pada Koperasi "Warlis" dan PT. Cahaya Poles Manunggal.
2. Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Depnaker Prop. Jatim selambat-lambatnya tanggal 30 September 1999

Demikian untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH



MUZNI TAMBUSAI
NIP. 140058574

Tindakan kepada Yth.:

1. Dirjen Binawas Depnaker
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja
3. A r s i p

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 - JAKARTA

Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax. (021) 5253913

Jakarta, 24 Agustus 1999

Nomor : B. 572/BW/NK/99.
Sifat : Penting
Lampiran: 1 (satu) Expl
Perihal : Pengaduan masalah
normatif di Koperasi
" WARLIS " Surabaya.

K e p a d a

Yth. Kepala Kanwil Depnaker
Propinsi Jawa Timur
di -
Surabaya.

Sehubungan dengan surat pengaduan Sdr. Hermawan Budhi P. Cs pekerja pada Koperasi "Warlis" Surabaya No.1/VIII/1999, tanggal 6 Agustus 1999 (Copy terlampir) perihal seperti tersebut pada pokok surat, setelah dipelajari, ternyata telah ditangani oleh Kandepnaker Surabaya, maka untuk itu Saudara diminta agar :

1. Memerintahkan pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk menyelesaikan masalah normatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku sampai tuntas.
2. Apabila pihak Koperasi "Warlis" tidak melaksanakan ketentuan normatif, agar diambil tindakan hukum sesuai fungsi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai PPNS yang telah dilaksanakan untuk dilanjutkan.
3. Melaporkan hasil penanganannya ke Dirjen Binawas tembusan kepada kami, dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah diterimanya surat ini.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n. Dirjen Binawas

Direktur Pengawasan Norma Kerja



Alcowie. MSc

NID 140071165

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Binawas (Sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Depnaker Surabaya.
3. A r s i p.

Surabaya, 6 Agustus 1999

Nomor : 1/VIII/1999
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan /
Pengaduan

Kepada Yth. :
Bp. MENTERI TENAGA KERJA
Jl. Gatot Subroto Kv. 51

JAKARTA SELATAN SEKRETARIAT MENTERI TENAGA KERJA	Tgl. 9/8/99
Agd. No. : 1105/BK/14/99	
Diteruskan :	

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Tembusan kami, tertanggal 1 Pebruari 1999, tentang Mohon Perantaraan Penyelesaian Masalah PHI/PHK dan telah menghadap kepada Bapak salah seorang dari kami berdua yang terkena PHK (Putus Hubungan Kerja) yaitu Sdr Hernawan Budhi Prosojo pada tanggal 26 Juli 1999. Permasalahan tentang PHK yang kami laporkan kepada K.Kandep Tenaga Kerja KMS jl. Kedungsari 18 Surabaya, kami telah bekerja kembali.

Adapun kronologi/permasalahan kami sehingga di PHK karena kami menuntut masalah normatif ketenagakerjaan (cuti hamil, cuti tahunan, dll) yang kami tidak dapatkan selama ini dari Koperasi " WARLIS " PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Timur Cabang Surabaya Selatan Jl. Ngagel Timur No. 14 - 16 Surabaya adalah sebagai berikut :

1. - Tgl. Agst.1991 : Kami diterima sebagai Karyawan Koperasi (MIRNA) memakai lamaran dengan ijazah SLTA dan mempunyai prestasi olah raga bulutangkis pada saat itu koperasi membutuhkan pemain diantaranya bulutangkis.
- Tgl. 1990 : Kami diterima sebagai Karyawan Koperasi (HERNAWAN) memakai lamaran dengan ijazah SLTA dan mempunyai keterampilan komputer.
2. Tgl. 15 Des.1998 : Kami mengirim surat pengaduan ke K.Kandep Tenaga Kerja, mengenai hak - hak normatif sepereti : cuti hamil, cuti tahunan, dll (Terlampir). Dalam hal ini ditangani oleh HUBINSYAKER.
3. Tgl. 31 Des.1998 : Kami dipanggil K.Kandepnaker dalam rangka penyelesaian pengaduan kami, akan tetapi pihak Koperasi tidak bisa memenuhi tuntutan kami.
4. Tgl. 8 Jan.1999 : Kami dikumpulkan diruang sidang kantor PLN Cabang Surabaya Selatan, dimana kami ditekan harus mengikuti aturan koperasi sesuai dengan masa kontrak yang diberlakukannya akan tetapi kami menolak, dan terus kami lanjutkan permasalahan ini ke Depnaker KMS dibantu dengan FSPSI TK. I JATIM.

5. Tgl. 12 Jan. 1999 : Kami dikumpulkan kembali di ruang sidang kantor PLN yang diwakilkan oleh masing - masing bagian untuk mencabut tuntutan ke Depnaker KMS, apabila tidak mencabut - tuntutannya dianggap mengudurkan diri, namun kami berdua tidak mencabut tuntutan/ pengaduan kami ke Depnaker.
6. Tgl. 30 Jan. 1999: Kami dipanggil oleh Pengurus dan ketua Koperasi memberitahukan secara lisan bahwa terhitung sejak tgl 1 Pebruari 1999 kami diharuskan keluar dan tidak bekerja lagi, dengan alasan kami tidak mencabut tuntutan kami ke Depnaker dan tidak mengikuti aturan Koperasi sendiri.
7. Tgl. 8 Feb. 1999 : Pemmasalahan tersebut diatas dibuat dimedia massa Jawa Post, kemudian kami melanjutkan pengaduan kami ke DPRD TK. II Komisi E.
8. Tgl. 18 Feb 1999 : Pengurus Koperasi, Depnaker, dan kami dipanggil ke DPRD TK. II Surabaya, untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan PHK kami yang belum terselesaikan.
9. Tgl. 20 Feb. 1999: Kami di panggil K. Kandeptnaker beserta Pengurus Koperasi untuk menyelesaikan masalah PHK yang telah divoniskan kepada kami, tetapi belum ada penyelesaian.
10. Tgl. 26 Feb. 1999 : Kami dipanggil oleh K. Kandeptnaker untuk melakukan musyawarah dalam masalah PHK
11. Tgl. 30 Feb. 1999 : Ketua Koperasi memberitahukan kepada PLN Cabang Surabaya Selatan mulai tgl. 1 Maret 1999, kami diperbolehkan bekerja kembali tanpa surat pemberitahuan kepada kami maupun panggilan dari Koperasi.
12. Tgl. 10 Mrt. 1999 : K. Kandeptnaker memanggil Ketua Koperasi, dan kami berdua untuk menyelesaikan masalah normatif yang belum diberlakukan selama ini.
13. Tgl. 22 Mrt. 1999 : K. Kandeptnaker memanggil kembali Ketua Koperasi dan kami, untuk menyelesaikan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku tetapi koperasi belum melaksanakan.

12/8/99
B.

14. Bulan Mrt & April-
1999 : Depnaker (bagian pengawas) melakukan penyidikan ke Koperasi karena dianggap belum memenuhi ketentuan - ketentuan dan ditemukan pelanggaran - pelanggaran penyimpangan baik dalam ketenagakerjaan maupun masalah pengupahan yang kemudian oleh Depnaker dibuatkan Berita Acara BAP dan peringatan sebanyak 3 kali yang tidak ditanggapi oleh Koperasi.
15. Tgl. 5 & 6 Mei-
1999 : Kami dipanggil oleh Depnaker (Pengawasan) dalam rangka sebagai saksi masalah penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan untuk diminta keterangan kami.
16. Tgl. 28 Mei 1999 : Kepala PLN Disribusi Jatim, Kepala PLN Cabang SBS, Ketua dan Pengurus Koperasi beserta kami dipanggil oleh DPRD TK.II Komisi E untuk kembali menyelesaikan permasalahan ini yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya baik dari Depnaker maupun dari Koperasi itu sendiri.
17. Tgl.16 Jun.1999 : Kami, Ketua Koperasi dan Kepala PLN Cabang Surabaya Selatan dipanggil oleh Depnaker ditekankan untuk melaksanakan Peraturan Perundang - undangan Ketenagakerjaan, dimana dalam pertemuan tersebut juga dibahas masalah kekurangan upah sesuai dengan Pasal 31 PP 8 Thn 1981, harus mengembalikan kekurangan tersebut selama 2 tahun Takwin.
Kami meminta kepada Depnaker agar supaya BAP yang pernah dibuat oleh Depnaker segera ditindak lanjuti, juga mengenai Peraturan - peraturan ketenagakerjaan agar segera dilaksanakan oleh Koperasi yang disahkan oleh Depnaker.
18. Tgl. 24 Juni 1999: Depnaker menerbitkan Surat Perintah membayar kepada Koperasi " WARLIS ".

Masa kerja kami sudah 8 dan 9 tahun. Sampai saat ini peraturan - peraturan dalam bekerja belum dilaksanakan oleh Koperasi. Demikian kronologi permasalahan yang kami hadapi, mohon perhatian, dan kebijaksanaan Bapak Menteri agar permasalahan - ketenagakerjaan yang kami hadapi segera terselesaikan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak diucapkan terima kasih.

SALAM REFORMASI

Hormat kami,

1. Hernawan Budhi P. :



2. Mirna Dewi M



DISPERPUSIP JATIM